

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BREBES**



TUGAS AKHIR

OLEH :

WIDYA NINGRUM

NIM : 18031028

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BREBES

oleh mahasiswa :

Nama : Widya Ningrum

NIM : 18031028

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, Juni 2021

Pembimbing I,



Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT
NIPY. 04.015.210

Pembimbing II,



Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT
NIPY.02.019.403

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BREBES

Oleh :

Nama : Widya Ningrum

NIM : 18031028

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, Juli 2021

- 1 Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT
Ketua Sidang
- 2 Arifia Yasmin, SE, M.Si, Ak, CA
Penguji I
- 3 Dewi Sulistyowati, SE, CAAT
Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA RSUD BREBES", beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian persyaratan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Widya Ningrum
NIM. 18031028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Widya Ningrum

NIM : 18031028

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Brebes.

Dengan Hak Bebas Biaya Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Widya Ningrum
18031028

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah : 6)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...

(QS. Al-Baqarah : 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

Orang tuaku yang selalu mendoakan dan mendukung

Mas Amar yang senantiasa selalu mensupport dan memberikan semangat

Segenap Civitas Akademika Politeknik Harapan Bersama

Segenap manusia-manusia sekitarku yang selalu memberikan dukungan
maupun informasi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, M.P.P, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama .
2. Ibu Yeni Priatna Sari,SE,M.Si,Ak,CA selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dr. Rasipin, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes .
6. Seluruh karyawan dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.

7. Teman-teman baik di kampus maupun di kantor, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, Juni 2021



Widya Ningrum
NIM. 180310128

ABSTRAK

Widya Ningrum. 2021. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Brebes. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT; Pembimbing II: Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD Brebes dengan menggunakan data keuangan RSUD Brebes tahun 2020. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Peneliti dalam menganalisis akuntansi lingkungan pada RSUD Brebes dengan langkah-langkah analisis deskriptif antara lain mengumpulkan data dan arsip keuangan RSUD Brebes tahun 2020, mengidentifikasi biaya lingkungan RSUD Brebes, menganalisis tanggung jawab lingkungan RSUD Brebes, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini bahwa RSUD Brebes untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan telah mengelola limbah dari kegiatan operasionalnya dengan baik, akan tetapi RSUD Brebes belum menerapkan akuntansi lingkungan untuk biaya lingkungan dalam pengelolaan limbah. Hal tersebut dikarenakan untuk laporan biaya lingkungan pada RSUD Brebes belum tersaji secara eksplisit dalam laporan keuangan RSUD Brebes. Untuk pengidentifikasian biaya lingkungan menurut teori Hansen dan Mowen, RSUD Brebes belum sesuai dengan teori tersebut.

Kata kunci : Akuntansi Lingkungan, Biaya Lingkungan, Rumah Sakit

ABSTRACT

Ningrum, Widya. 2020. *The Analysis of Environmental Accounting Applications at Brebes Hospital. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Lenggeng N., S.Pd., M.Si., CTT; Co-Advisor: Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT.*

The purpose of this study was to determine the application of environmental accounting at RSUD Brebes using financial data at RSUD Brebes in 2020. The data analysis method used in this study was descriptive qualitative analysis. The used data collection were observation, interviews, literature study, and documentation. Researchers in analyzing environmental accounting at RSUD Brebes with descriptive analysis included collecting data and financial records of RSUD Brebes in 2020, identified the environmental costs of RSUD Brebes, analyzed the environmental responsibility of RSUD Brebes, and drew conclusions. The result of this research was that RSUD Brebes has managed the waste from its operational activities well, but RSUD Brebes has not implemented environmental accounting for environmental costs in waste management. This is because the report on environmental costs at RSUD Brebes has not been presented explicitly in the financial statements of RSUD Brebes. For the identification of environmental costs according to Hansen and Mowen theory, RSUD Brebes is not in accordance with this theory.

Key words: *Environmental Accounting, Environmental Costs, Hospital*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Masalah	7
1.6 Kerangka Berpikir	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Atas Lingkungan	13
2.1.1 Pengertian Lingkungan	13
2.1.2 Dampak Lingkungan.....	14
2.1.3 Pencemaran Lingkungan.....	15
2.2 Limbah Rumah Sakit.....	16
2.2.1 Pengertian Limbah Rumah Sakit	16
2.2.2 Macam-Macam Limbah Rumah Sakit	18
2.3 Akuntansi Lingkungan	20
2.3.1 Pengertian Akuntansi Lingkungan.....	20
2.3.2 Peran Akuntansi Lingkungan.....	22
2.3.3 Fungsi Akuntansi Lingkungan	24
2.3.4 Manfaat Akuntansi Lingkungan.....	25
2.4 Biaya Lingkungan	26
2.4.1 Pengertian Biaya Lingkungan.....	26
2.4.2 Tahap – Tahap Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan.....	27
2.4.3 Kategori Biaya Lingkungan Menurut Teori Hansen dan Mowen.....	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Lokasi Penelitian	35
3.2 Waktu Penelitian	35
3.3 Jenis Data.....	35

3.4	Sumber Data	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data	36
3.6	Metode Analisis Data	38
BAB IV		41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Gambaran Umum RSUD Brebes.....	41
4.2	Hasil Analisis Data	42
4.1.1	Deskripsi Pengelolaan Limbah di RSUD Brebes.....	42
4.1.2	Deskripsi Data Keuangan RSUD Brebes.....	46
4.1.3	Hasil Analisis Pengalokasian Biaya Lingkungan Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan	48
4.1.3.1	Identifikasi Biaya Lingkungan RSUD Brebes	48
4.1.3.2	Pengakuan Biaya Lingkungan RSUD Brebes	50
4.1.3.3	Pengukuran Biaya Lingkungan RSUD Brebes	51
4.1.3.4	Penyajian Biaya Lingkungan RSUD Brebes.....	51
4.1.3.5	Pengungkapan Biaya Lingkungan RSUD Brebes	52
4.1.4	Hasil Analisis Biaya Lingkungan Menurut Hansen dan Mowen	54
4.3	Pembahasan	58
4.2.1	Tahap-Tahap Pengalokasian Biaya Lingkungan Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan	58
4.2.2	Biaya Lingkungan Menurut Hansen dan Mowen	61
BAB V.....		68
KESIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4. 1 Biaya Terkait Limbah RSUD Brebes Tahun 2020	49
Tabel 4. 2 Identifikasi Biaya Lingkungan RSUD Brebes Tahun 2020.....	54
Tabel 4. 3 Biaya Deteksi Lingkungan RSUD Brebes Tahun 2020.....	56
Tabel 4. 4 Biaya Kegagalan Internal RSUD Brebes Tahun 2020.....	56
Tabel 4. 5 Biaya Kegagalan Eksternal RSUD Brebes Tahun 2020	57
Tabel 4. 6 Perbandingan Alokasi Biaya Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 dan RSUD Brebes	58
Tabel 4. 7 Tabel Kesesuaian Kategori Biaya Menurut Hansen dan Mowen dengan RSUD Brebes Tahun 2020.....	62
Tabel 4. 8 Usulan Laporan Biaya Lingkungan RSUD Brebes.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka berpikir.....	10
Gambar 4. 1 Alur Penanganan Limbah di RSUD Brebes.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Tugas Akhir	72
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	78
Lampiran 3. Surat Kerjasama RSUD Brebes dengan Pihak Ketiga.....	79
Lampiran 4. Dokumentasi.....	81
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara	83
Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RSUD Brebes Tahun 2020	84
Lampiran 7. Usulan Laporan Biaya Lingkungan RSUD Brebes Tahun 2020.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dimana perusahaan atau organisasi berkembang begitu cepat sesuai dengan banyaknya kebutuhan masyarakat yang segera untuk dipenuhi. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi menggunakan sumber daya antara lain bahan baku dan tenaga kerja yang akan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi akan berdampak terhadap lingkungan di sekitar perusahaan atau organisasi tersebut. Dampak yang diterima oleh lingkungan sekitar atas kegiatan usaha perusahaan atau organisasi dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak dari kegiatan usaha tersebut dapat berakibat langsung ataupun tidak langsung kepada lingkungan sekitar.

Perusahaan atau organisasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya berorientasi untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut menimbulkan akibat yang bersifat positif maupun negatif terhadap lingkungan sekitar. Hal positif dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan seperti menciptakan lapangan kerja yang akan mengurangi pengangguran. Dampak negatif dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang diterima oleh lingkungan seperti polusi udara, polusi air, limbah dan sebagainya. Seringkali perusahaan atau

organisasi adalah dampak negatif dari kegiatan usaha tersebut. Dibutuhkan peran pemerintah sebagai pemangku regulator untuk mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.

Dampak negatif dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya ialah dampak limbah yang dihasilkan perusahaan. Regulasi pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan limbah adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa regulasi yang mengatur pengelolaan limbah diharapkan perusahaan atau organisasi mulai mengimplementasikan pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan usahanya.

Dengan melaksanakan pengelolaan lingkungan maka perusahaan telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk menangani hasil limbah dari kegiatan usaha perusahaan. Pengelolaan limbah dari kegiatan usaha perusahaan tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sistematis yang membutuhkan biaya khusus sehingga perusahaan mencatat alokasi biaya tersebut dalam keuangan perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan harus memiliki sistem kendali biaya untuk post-post biaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Rumah sakit sebagai perusahaan penyedia layanan jasa di bidang kesehatan dapat berdampak positif dan berdampak negatif bagi lingkungan

sekitar. Salah satu dampak negatif yang diperoleh dari kegiatan usaha rumah sakit adalah limbah yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan dan menularkan penyakit. Menurut Depkes (2006) limbah rumah sakit merupakan semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikro organisme patogen yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif (dalam Samsiar, 2020:2)^[1]. Sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit akibat dampak masalah lingkungan maka rumah sakit akan mengeluarkan biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah. Biaya lingkungan menurut Susenohaji (2003) adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan (dalam Samsiar, 2020:5)^[1].

Biaya lingkungan akan dilaporkan secara terpisah menurut kategori biayanya. Hal tersebut dilaksanakan agar laporan biaya lingkungan dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai kinerja kegiatan perusahaan terutama yang memberi dampak terhadap lingkungan. Menurut Elyafei (2012) perusahaan juga harus membuat akun khusus untuk biaya pengelolaan limbah dalam laporan keuangannya, sehingga pihak pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal percaya bahwa perusahaan telah mengelola limbahnya dengan baik, ditunjukkan dengan adanya biaya khusus pengelolaan limbah (dalam Samsiar, 2020:2)^[1].

Akuntansi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan luaran salah satunya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut

berisi tentang kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi oleh masyarakat luas biasanya dikaitkan dengan bisnis, sedangkan akuntansi juga dapat digunakan untuk pelestarian lingkungan. Bidang akuntansi ikut berperan dalam pelestarian lingkungan, yaitu melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan atau *environmental cost*. Sistem akuntansi yang didalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan ini disebut sebagai *green accounting* atau *environmental accounting*.

Akuntansi lingkungan merupakan salah satu cabang akuntansi sosial yang merupakan wujud tanggung jawab sosial pada ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan akuntansi lingkungan. Dalam hal pengelolaan limbah, rumah sakit harus menerapkan akuntansi lingkungan agar kegiatan usahanya berjalan dengan baik sehingga akuntansi lingkungan ini berperan sebagai kontrol tanggung jawab rumah sakit. Tujuan dari diterapkan akuntansi lingkungan untuk mengetahui banyaknya biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam mengelola limbah sehingga rumah sakit dapat meminimalkan biaya pengelolaan limbah dan sebagai kontrol kendali tanggung jawab rumah sakit terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan sangat berperan penting bagi rumah sakit karena memberikan manfaat untuk pihak internal rumah sakit maupun pihak eksternal rumah sakit.

Penyajian laporan biaya lingkungan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) belum ada aturannya terlebih pada pengelolaan limbah di rumah sakit, sehingga untuk mengkategorikan komponen pada laporan biaya lingkungan mengacu pada teori Hansen dan Mowen. Sedangkan untuk tahap pengalokasian secara umum biayanya mengacu pada PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan.

Rumah Sakit Umum Daerah Brebes yang selanjutnya peneliti menyebut RSUD Brebes merupakan organisasi pemerintah dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan SK Bupati No.445/473 pada tanggal 21 Desember 2010. RSUD Brebes menyediakan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat daerah Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Pelayanan jasa kepada masyarakat yang dilakukan di RSUD terdiri dari rawat inap dan rawat jalan. RSUD Brebes dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat memungkinkan menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan sekitar jika pengelolaan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibakukan. Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan jasa di RSUD Brebes terdiri dari limbah infeksius, non infeksius, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). RSUD Brebes melalui Instalasi Kesehatan Lingkungan (KesLing) memiliki tanggung jawab lingkungan akan pengelolaan limbah yang baik agar tidak berdampak buruk.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan Instalasi KesLing dan Bagian Keuangan, RSUD Brebes telah mengalokasikan biaya untuk pengelolaan limbah sebagai biaya lingkungan. Biaya lingkungan pada

laporan keuangan RSUD Brebes masuk kedalam akun beban barang dan jasa pada laporan operasional. Biaya lingkungan dalam pengelolaan limbah di RSUD Brebes tidak disajikan dalam laporan keuangan secara eksplisit. Hal tersebut dikarenakan biaya lingkungan pada laporan keuangan RSUD Brebes tidak memiliki akun pada pos-pos laporan keuangan. RSUD Brebes dalam penyusunan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan menggunakan sistem SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). RSUD Brebes sebagai entitas publik memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat, oleh sebab itu seharusnya RSUD Brebes menyajikan secara eksplisit laporan biaya lingkungan kedalam laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD Brebes ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD Brebes.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk menambah ilmu dan wawasan dalam penerapan akuntansi lingkungan khususnya pada rumah sakit.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi rumah sakit dalam pengelolaan limbah dan pengalokasian untuk pelaporan aktivitas lingkungan.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian akuntansi lingkungan pada RSUD Brebes adalah data yang dianalisis adalah catatan akuntansi RSUD Brebes periode tahun 2020 menurut Kerangka Dasar PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan dan Teori Hansen dan Mowen.

1.6 Kerangka Berpikir


RSUD Brebes dalam melakukan kegiatan usaha menghasilkan limbah. RSUD Brebes memiliki tanggung jawab lingkungan untuk mengelola limbah dengan baik agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Dalam pengelolaan limbah di RSUD Brebes akan mengeluarkan biaya. Sehingga sangat penting bagi RSUD Brebes untuk melaporkan biaya dari aktivitas pengelolaan limbah sebagai aktivitas lingkungan. Sehingga akuntansi lingkungan berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan untuk pos-pos yang berkaitan dengan biaya aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh Bagian Keuangan RSUD Brebes.

Biaya lingkungan pada laporan keuangan RSUD Brebes masuk dalam akun beban barang dan jasa pada laporan operasional. Biaya lingkungan dalam pengelolaan limbah di RSUD Brebes tidak disajikan dalam laporan keuangan secara eksplisit. Hal tersebut dikarenakan biaya lingkungan pada laporan keuangan RSUD Brebes tidak memiliki akun pada pos-pos laporan keuangan. RSUD Brebes dalam penyusunan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan menggunakan sistem SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). RSUD Brebes sebagai entitas publik memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat, oleh sebab itu seharusnya RSUD Brebes menyajikan secara eksplisit laporan biaya lingkungan kedalam laporan keuangannya.. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD Brebes.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah peneliti memaparkan hasil penelitiannya yang datanya berasal dari RSUD Brebes mengenai kondisi lingkungan RSUD Brebes untuk mengetahui apakah RSUD Brebes telah menerapkan akuntansi lingkungan . Berikut Langkah-langkah analisis deskriptif kualitatif yang digunakan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data berupa dokumen berupa catatan keuangan RSUD Brebes periode tahun 2020 dan arsip untuk dilakukan wawancara dan observasi kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis untuk menentukan dokumen yang relevan untuk dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah.
2. Pengidentifikasian biaya lingkungan yang meliputi biaya pencegahan lingkungan, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal.
3. Menganalisis pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang dilakukan oleh RSUD Brebes terkait dengan pengelolaan limbah.
4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dari kerangka berpikir penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan dengan menganalisis biaya-biaya dan pelaporan untuk aktivitas lingkungan di RSUD Brebes, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka berpikir

(Sumber : Data diolah oleh peneliti)

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang lingkungan, limbah rumah sakit, akuntansi lingkungan, dan akuntansi biaya lingkungan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Lingkungan

2.1.1 Pengertian Lingkungan

Istilah lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya (Hidayat, 2015:377)^[2]. Lingkungan menurut defenisi umum yaitu segala sesuatu disekitar objek manusia yang berkaitan dengan aktivitasnya (Ardiansyah, 2018:10)^[3].

Aspek lingkungan didefinisikan adalah elemen dari aktivitas organisasi, produk, dan jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Contoh: konsumsi air, pengeluaran zat beracun ke udara. Elemen dari aktivitas, produk, dan jasa perusahaan yang mengakibatkan atau dapat aktivitas, produk, dan jasa perusahaan yang mengakibatkan atau dapat berakibat dampak lingkungan (Ardiansyah, 2018:26-27)^[3].

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.

Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung baik kepada kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu (Ardiansyah, 2018:27)^[3]. Lingkungan Menurut ISO 14001 adalah keadaan sekeliling dimana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan interaksinya (Indrawati, 2018:87)^[4]. Lingkungan di Indonesia sering disebut lingkungan hidup (Indrawati, 2018:87)^[4].

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ruang yang menjadi media antar makhluk hidup dalam melakukan aktivitasnya.

2.1.2 Dampak Lingkungan

Menurut Sari (2017) dampak lingkungan didefinisikan sebagai interaksi aktual dengan atau memberi dampak pada lingkungan (dalam Ardiansyah, 2018:27)^[3]. Menurut Arfan (2008) dampak lingkungan adalah setiap perubahan pada lingkungan, apakah menguntungkan atau merugikan, serta keseluruhan atau sebagian yang di akibatkan dari aktivitas organisasi, produk, atau jasanya (dalam Ardiansyah, 2018:27)^[3].

Dampak lingkungan adalah setiap perubahan yang terjadi dalam sekeliling atau sekitar lingkungan akibat aktivitas manusia (Widiyani, 2017:13)^[5]. Dampak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan manusia

dapat bersifat positif maupun negatif. Akan tetapi sebagian banyak kegiatan bisnis yang dilakukan manusia terhadap lingkungan akan bersifat negatif atau dapat merusak lingkungan. Atas dasar itulah sebagai manusia pemangku kebijakan akan membuat regulasi atau peraturan untuk mengurangi dampak yang dapat merusak lingkungan.

2.1.3 Pencemaran Lingkungan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 1 ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya (dalam Ardiansyah, 2018:5)^[3].

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk / dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 13 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup definisi dari baku mutu lingkungan

adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Indrawati, 2018:87)^[4]. Dampak lingkungan adalah perubahan apa pun yang terjadi pada lingkungan, baik yang merugikan maupun yang bermanfaat, yang keseluruhannya atau sebagian disebabkan oleh lingkungan dan organisasi (Indrawati, 2018:87)^[4].

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau makhluk hidup kedalam lingkungan yang dapat berdampak terhadap perubahan lingkungan tersebut.

2.2 Limbah Rumah Sakit

2.2.1 Pengertian Limbah Rumah Sakit

Limbah rumah sakit adalah buangan hasil proses kegiatan dimana sebagian limbah tersebut merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengandung mikro organisme patogen,

infeksius dan radioaktif (Ardiansyah, 2018:29)^[3]. Limbah tersebut sebagian dapat dimanfaatkan ulang dengan teknologi tertentu dan sebagian lainnya sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali (Ardiansyah, 2018:29)^[3].

Limbah RS adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan RS dalam bentuk padat, cair pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan sebagian bersifat radioaktif (Depkes, 2006) (dalam Sitepu, 2015)^[6]. Menurut KepMenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit ini harus ditangani dengan baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan masyarakat yang ada lingkungan rumah sakit (dalam Sitepu, 2015)^[6].

Limbah medis padat adalah limbah yang langsung dihasilkan dari tindakan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien (Sitepu, 2015)^[6]. Tindakan tersebut diatas termasuk tindakan yang dilakukan di poliklinik, ruang rawat inap, kamar operasi, laboratorium, dan ruang medis di rumah sakit. Dari beberapa definisi limbah rumah sakit diatas, maka disimpulkan bahwa limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit.

2.2.2 Macam-Macam Limbah Rumah Sakit

Menurut Masruhainah (2017), limbah rumah sakit dibedakan menjadi dua jenis yaitu limbah padat dan limbah cair (Masruhainah, 2017:60)^[7]. Berikut penjelasan dari masing-masing limbah menurut Masruhainah (2017) :

1. Limbah Padat

Limbah padat adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah yang berbentuk padat. Limbah padat rumah sakit dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

a. Limbah Padat Medis

Limbah padat medis mempunyai beberapa jenis yaitu limbah infeksius, limbah patologi, limbah limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi (Masruhainah, 2017:60)^[7]. Berikut penjelasan dari masing-masing limbah tersebut :

1) Limbah Infeksius

Limbah infeksius adalah limbah yang telah tercemar oleh organisme patogen yang berada di lingkungan yang cukup rentan dapat menularkan penyakit pada manusia (Masruhainah, 2017:60)^[7].

2) Limbah Sitotoksis

Limbah dari bahan untuk pemberian obat sitoksin yang digunakan untuk kemoterapi penderita kanker yang memiliki fungsi untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan sel hidup (Masruhainah, 2017:60)^[7].

3) Limbah Benda Tajam

Limbah benda tajam diperoleh dari benda yang telah digunakan kepada pasien seperti spuit (jarum suntik), perlengkapan intravena, pecahan gelas, dan hasil dari laboratorium (Masruhaiah, 2017:61)^[7].

4) Limbah Farmasi

Limbah farmasi diperoleh dari obat-obatan yang sudah tidak digunakan lagi yang disebabkan karena sudah kadaluwarsa, tidak memenuhi spesifikasi maupun sudah terkontaminasi pada kemasannya (Masruhainah, 2017:61)^[7].

5) Limbah Patologi

Limbah patologi berasal dari jaringan atau potongan tubuh manusia yang dihasilkan dari operasi pembedahan (Masruhainah, 2017:61)^[7].

6) Limbah Radioaktif

Limbah radioaktif berasal dari limbah yang sudah tercemar dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis (Masruhainah, 2017:61)^[7].

7) Limbah Container Bertekanan

Limbah yang berasal dari gas yang digunakan sebagai penunjang laboratorium dalam melakukan tes (Masruhainah, 2017:61)^[7].

8) Limbah Kandungan Logam Berat Yang Tinggi

Limbah ini berasal dari laboratorium yang digunakan untuk mengelola kimiawi untuk keperluan medis (Masruhainah, 2017:62)^[7].

b. Limbah Padat Non Medis

Limbah padat non medis merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bukan medis seperti limbah dari dapur, taman, kantor, dan lain-lain.

2. Limbah Cair

Limbah cair merupakan limbah yang berbentuk cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme maupun bahan kimia beracun (Masruhainah, 2017:62)^[7].

2.3 Akuntansi Lingkungan

2.3.1 Pengertian Akuntansi Lingkungan

Akuntansi menurut (Suadi, 2014:1) adalah sebuah kegiatan jasa yang bertujuan untuk menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari sebuah entitas ekonomi (dalam Ardiansyah,

2018:33)^[3]. Informasi tersebut dimasukkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ardiansyah, 2018:33)^[3]. Untuk mencapai tujuan tersebut, akuntansi melakukan beberapa langkah yaitu mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (Ardiansyah, 2018:33)^[3].

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (US EPA) dalam penelitian (Ardianto, 2014:32) akuntansi lingkungan adalah suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholder perusahaan yang mampu untuk mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi dan menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan (dalam Masruhainah, 2017:16)^[7]. Menurut Gray akuntansi lingkungan adalah sebagai alat untuk menangani semua bidang akuntansi manajemen yang dapat dipengaruhi oleh organisasi bisnis untuk isu lingkungan termasuk darah baru eco-akuntansi (dalam Rahayu, 2019:5)^[9].

Akuntansi lingkungan adalah suatu aktivitas jasa yang berperan dalam menyediakan informasi akuntansi melibatkan para stakeholder perusahaan dalam masalah kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dengan dimasukkannya biaya lingkungan dan mengurangi penggunaan biaya pada saat memperbaiki kualitas lingkungan

(Masruhainah, 2017:16-17)^[7]. Akuntansi lingkungan adalah aktivitas jasa yang memiliki berperan untuk menyediakan informasi akuntansi yang dipengaruhi oleh respon perusahaan terhadap masalah yang mengancam tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Ratulangi, 2018:412)^[8].

Akuntansi Lingkungan merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (Environmental Costs) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah (dalam Rahayu, 2019:5)^[9]. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan (dalam Rahayu, 2019:5)^[9].

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan akuntansi lingkungan adalah aktivitas jasa yang memasukkan biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi terhadap masalah yang berkaitan dengan lingkungan.

2.3.2 Peran Akuntansi Lingkungan

Menurut Mathew dan Parrerra akuntansi lingkungan ini digunakan untuk memberikan gambaran bentuk komprehensif akuntansi yang memasukkan extrenalities kedalam rekening perusahaan seperti informasi tenaga kerja, produk, dan pencemaran lingkungan (dalam Rahayu, 2019:5)^[9]. Pencemaran dan limbah

produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan (Rahayu, 2019:5-6)^[9]. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengidentifikasian, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan (Rahayu, 2019:5-6)^[9].

Menurut Rahayu, konsep akuntansi lingkungan sudah dikembangkan sejak 1970-an di negeri-negeri Eropa, hal ini dikarenakan oleh tekanan organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dan meningkatnya efisiensi pengelolaan lingkungan (Rahayu, 2019:6)^[9]. Sehingga untuk pengukuran lingkungan dapat dinilai melalui sudut biaya lingkungan dari akuntansi tersebut.

Tujuan akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau menggunakannya (Ardiansyah, 2018:34)^[3]. Tujuan lain dari pengungkapan akuntansi lingkungan berkaitan dengan kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan maupun organisasi lainnya yaitu mencakup kepentingan organisasi publik dan perusahaan-perusahaan publik yang bersifat lokal (Samsiar, 2020:3-4)^[1]. Keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya bergantung pada ketetapan dalam menggolongkan semua biaya dalam perusahaan, akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi dalam menekan

dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan (Rahayu, 2019:10)^[9].

2.3.3 Fungsi Akuntansi Lingkungan

Fungsi dan peran akuntansi lingkungan menurut Ikhsan (2009:18) terbagi kedalam dua kelompok yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal (dalam Ardiansyah, 2018:34-35)^[3]. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

a) Fungsi internal

Fungsi ini berhubungan dengan pihak internal perusahaan itu sendiri. Pihak internal ini adalah pihak yang melakukan kegiatan jasa. Fungsi internal memberikan informasi mengenai sistem informasi lingkungan perusahaan dan mengatur biaya konservasi lingkungan dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Fungsi internal dalam akuntansi lingkungan dapat berfungsi untuk alat manajemen dalam pengambilan keputusan (Ardiansyah, 2018:35)^[3].

b) Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal berhubungan dengan laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan stakeholder seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi (Ardiansyah, 2018:35)^[3].

2.3.4 Manfaat Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan secara spesifik menginterpretasikan dan menggabungkan semua biaya lingkungan kedalam laporan keuangan suatu perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha (Sari, 2017:46)^[10]. Manfaat-manfaat menerapkan akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut (Sari, 2017:46-47)^[10] :

- a) Perusahaan dapat memperkirakan biaya dalam memproduksi barang atau jasa, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan harga.
- b) Sebagai pertanggungjawaban manajer dalam mengidentifikasi biaya-biaya dalam proses produksi.
- c) Sebagai alat kontrol biaya yang membantu manajer dalam mengontrol biaya lingkungan seperti biaya perbaikan maupun pengurangan biaya lingkungan.
- d) Biaya lingkungan dan perbaikan kualitas dapat diterapkan secara efektif oleh perusahaan.
- e) Dengan diterapkannya akuntansi lingkungan dalam perusahaan, pelaku usaha dapat mencari cara yang inovatif dalam mengurangi biaya lingkungan.
- f) Meningkatkan kepedulian perusahaan mengenai isu lingkungan.
- g) Penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan yang baik membuat citra perusahaan baik dimata

konsumen, sehingga dapat meningkatkan penjualan barang atau jasa.

2.4 Biaya Lingkungan

2.4.1 Pengertian Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan (Ardiansyah, 2018:36)^[3]. Biaya lingkungan terdiri dari biaya internal (berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan) dan biaya eksternal berhubungan dengan biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha (Ardiansyah, 2018:36-37)^[3].

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi (Indrawati, 2018:88)^[4]. Biaya lingkungan adalah dampak baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan (Ratulangi, 2018:412)^[8].

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbaikan

maupun pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan usaha perusahaan tersebut.

2.4.2 Tahap – Tahap Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan

PSAK No. 33 edisi revisi 2017 tentang aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum taksiran biaya untuk lingkungan hidup pada pertambangan umum taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang diakui sebagai beban (Rahayu, 2019:12)^[9]. Dalam Trisnawati (2014), PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran bahwa biaya pengelolaan limbah termasuk dalam elemen belanja (Rahayu, 2019:12)^[9].

Pencataan untuk mengelola segala macam yang berkaitan dengan limbah sebuah perusahaan didahului dengan sebuah perencanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan riil setiap tahunnya (Masruhainah,2017:24)^[7]. Sehingga untuk tahap untuk mengetahui alokasi biaya lingkungan, maka tahap-tahap untuk pengalokasian biaya menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi

Hal pertama yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mengetahui biaya yang dialokasikan untuk kebutuhan lingkungan adalah dengan mengidentifikasi biaya-biaya yang digunakan untuk penanggulangan *eksternaliaty* dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat mencegah dampak negatif bagi lingkungan (Rahayu,2019:13)^[9]. Menurut Kerangka Dasar PSAK Tahun 2015 No. 1 Paragraf 49, Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam publikasi yang sama. Misalnya dalam rumah sakit untuk mencegah hal buruk akibat dari limbah cair yang akan meresap ke lingkungan maka rumah sakit akan mengeluarkan biaya-biaya untuk menangani hal tersebut.

2. Pengakuan

Tahap selanjutnya setelah identifikasi biaya sudah ditentukan adalah pengakuan akan biaya tersebut. Dalam Kerangka Dasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2015 paragraf 82 pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi (Masruhainah,2017:26)^[7]. Pengakuan biaya lingkungan, diakui sebagai akun atau rekening biaya pada saat penerimaan manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan (Rahayu,2019:13)^[9].

3. Pengukuran

Dalam Kerangka Dasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2015 paragraf 99, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan kedalam neraca dan laporan laba rugi (Masruhainah,2017:26)^[7]. Perusahaan dalam mengeluarkan biaya untuk pengelolaan lingkungan akan diukur menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan (Rahayu,2019:14)^[9].

4. Penyajian

Penyajian (*presentation*) menetapkan cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif (Masruhainah,2017:28)^[7]. PSAK Tahun 2015 No. 1 Paragraf 15 laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas (dalam Masruhainah,2017:85)^[7].

Menurut Suwardjono (2013), penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut (dalam Rahayu,2019:14)^[9].

5. Pengungkapan

Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Paragraf 47, Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan khusus dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau laporan perubahan ekuitas dan mensyaratkan pengungkapan dari pos-pos lainnya pada laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan adalah penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan (Rahayu,2019:14)^[9]. Menurut Mulyani (2013), akuntansi lingkungan menuntut adanya alokasi pos khusus dalam pencatatan rekening pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sehingga dalam pelaporan akuntansi akan muncul bahwa pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak sebatas pada retorika namun telah sesuai dengan praktis pengelolaan sisa hasil operasional perusahaan (Masruhainah,2017:29)^[7].

2.4.3 Kategori Biaya Lingkungan Menurut Teori Hansen dan Mowen

Menurut Hansen dan Mowen (2009:413) biaya lingkungan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu biaya pencegahan (preventif cost), biaya deteksi (detection cost), biaya kegagalan internal (internal failure cost), dan biaya kegagalan eksternal (externail failure

cost) (dalam Masruhainah, 2017:22)^[7]. Berikut penjelasan dari masing-masing kategori biaya lingkungan :

- a) Biaya pencegahan (*preventif cost*) adalah biaya-biaya untuk mencegah kegiatan usaha yang menghasilkan limbah. Contoh dari biaya pencegahan adalah sosialisasi dampak lingkungan, audit resiko lingkungan, pertimbangan pemilihan alat produksi yang menghasilkan limbah, dan lain sebagainya.
- b) Biaya deteksi (*detection cost*) adalah biaya-biaya yang dilakukan untuk menentukan kegiatan usaha yang dilakukan telah memenuhi standar lingkungan. Contoh dari biaya deteksi adalah audit lingkungan, memeriksa produk dan kegiatan usaha yang ramah lingkungan, atau mengukur tingkat pencemaran.
- c) Biaya kegagalan internal (*internal failure cost*) adalah biaya-biaya yang dilakukan saat kegiatan usaha suatu perusahaan menghasilkan limbah akan tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar perusahaan. Contoh dari biaya kegagalan internal adalah biaya untuk mengelola limbah, biaya alat untuk mengurangi polusi, daur ulang limbah produksi, dan lain-lain.
- d) Biaya kegagalan eksternal (*external failure cost*) adalah biaya-biaya untuk membuang limbah ke lingkungan luar perusahaan. Contoh biaya kegagalan eksternal adalah biaya membersihkan tanah yang telah tercemar limbah, biaya pembersihan atas tumpahnya minyak, dan lain sebagainya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam melakukan penelitian akuntansi lingkungan pada RSUD Brebes mengacu pada beberapa penelitian terdahulu dari berbagai sumber, berikut tabel untuk penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN) “ JUDUL PENELITIAN “	PERMASALAHAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Samsiar, Trisna Sary Lewaru, Fanny M. Anakotta (2020) “ Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru (Studi Kualitatif)”	RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan sampah yang banyak terutama sampah padat yang menggenang di area belakang rumah sakit. Hal tersebut terjadi dikarenakan keterlambatan izin penggunaan incinerator, akan tetapi pihak internal rumah sakit mengolah sampah padat tersebut secara manual sebagai tanggung jawab social kepada lingkungan sekitar. Ketika mengolah sampah yang termasuk	Untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah di RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru (Samsiar, 2020) ^[1] .	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini : 1. Mengumpulkan data. 2. Mengidentifikasi biaya lingkungan. 3. Menganalisis pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang dilakukan RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengelolaan limbah (Samsiar, 2020) ^[1] .	RSUD Cenderawasih telah melakukan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan limbah dengan baik sesuai dengan KepMenkes No 1204 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Limbah, Permenkes No 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RSUD Cenderawasih

		<p>pengolahan limbah RSUD Cendrawasih Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan biaya. Peneliti ingin mengetahui perlakuan akuntansi lingkungan pada pengelolaan limbah di RSUD Cendrawasih Kabupaten Kepulauan Aru (Samsiar, 2020)^[11].</p>			<p>Kabupaten Kepulauan Aru belum menerapkan akuntansi lingkungan dikarenakan tidak adanya laporan biaya lingkungan dan pencatatan mengenai biaya lingkungan dilakukan dengan manual yaitu dengan adanya lampiran-lampiran saja (Samsiar, 2020)^[11].</p>
2	<p>Ira Raudatul Jannah, Diah Intan Syahfitri, Denny Hambali (2020) “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa”</p>	<p>Rumah sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa merupakan rumah sakit swasta yang mengedepankan kualitas dari berbagai aspek seperti pelayanan, manajemen, dan keuangan, dan pengelolaan limbah untuk menarik pelanggan agar menaikkan profit/laba. Menurut keterangan yang diterima oleh peneliti Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa belum adanya perlakuan khusus terhadap pelaporan biaya</p>	<p>Untuk mengungkap penerapan akuntansi lingkungan pada tempat yang menghasilkan limbah kegiatan usaha, yaitu limbah medis di Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa (Jannah, 2020)^[11].</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Raudatul Jannah dkk. untuk analisis datanya menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2007) yaitu pengumpulan data (<i>data collection</i>), reduksi data (<i>data reduction</i>), penyajian data (<i>data display</i>), dan penarikan kesimpulan (<i>conclutions</i>) (Jannah, 2020)^[11].</p>	<p>Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa dalam penyajian laporan keuangannya untuk elemen terkait dengan biaya lingkungan belum tersaji secara eksplisit. Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan oleh peneliti dihasilkan laporan biaya lingkungan di Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa sebesar 39,4% yang dapat disandingkan dengan laporan keuangan Rumah Sakit Surya</p>

		lingkungan (Jannah, 2020) ^[11] .			Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa (Jannah, 2020) ^[11] .
3	Hairul Anam, Ramlah (2020) “Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan”	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dalam pengelolaan limbah padat menggunakan <i>incinerator</i> dan untuk pengelolaan limbah cair menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Untuk pengelolaan limbah tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan mengeluarkan biaya. Dari kegiatan usaha yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan menghasilkan sampah medis per harinya 200-500 kg (Anam, H., & Ramlah, R., 2020) ^[12] .	Untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan (Anam, H., & Ramlah, R., 2020) ^[12] .	Metode analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah : 1. Mengumpulkan data. 2. Pengidentifikasian biaya lingkungan. 3. Menganalisis anggaran biaya lingkungan yang bersumber dari alokasi dana Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan tahun 2017, 2018, dan 2019 (Anam, H., & Ramlah, R., 2020) ^[12] .	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan belum menerapkan akuntansi lingkungan, hal itu dikarenakan tidak adanya laporan secara khusus mengenai biaya lingkungan. Biaya lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan disajikan dalam akun Administrasi dan Umum di Sub akun biaya Barang dan Jasa. Sehingga tidak menggambarkan informasi akuntansi pada tanggung jawab rumah sakit dalam mengelola limbah (Anam, H., & Ramlah, R., 2020) ^[12] .

(Sumber : Data diolah oleh Peneliti)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada RSUD Brebes yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 181 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Kode Pos 52212.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, terhitung dari tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Data kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar (Karunia, 2019:5)^[13]. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan bagian Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Bagian Keuangan RSUD Brebes mengenai pengelolaan limbah dan penerapan akuntansi lingkungan.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka (Karunia,

2019:5)[13]. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan keuangan RSUD Brebes tahun 2020 yang dianalisis penerapannya sesuai dengan akuntansi lingkungan.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari obyeknya (Karunia, 2019:6)^[13]. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara dengan bagian terkait dengan penelitian ini yaitu Bagian Keuangan RSUD Brebes dan Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Brebes.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain bukan peneliti (Karunia, 2019:6)^[13]. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini catatan keuangan RSUD Brebes tahun 2020 dan pengelolaan limbah di RSUD Brebes.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara pengamatan (Karunia, 2019:7)^[13]. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau orang yang berpengaruh atau bersangkutan penuh terhadap data atau informasi untuk memenuhi kebutuhan penelitian (Karunia, 2019:6)^[13]. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Zed (2003:3) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (dalam Supriyadi, 2016:85)^[14]. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber manusia atau bukan manusia seperti dokumen ataupun foto (Karunia, 2019:7)^[13]. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu dengan foto hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan limbah.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:206), analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (dalam Indrawati, 2018:92)^[4]. Menurut Ratulangi, metode analisis kualitatif deksriptif adalah peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui proses observasi di obyek penelitian yang kemudian akan dibandingkan dengan metode penerapan akuntansi lingkungan secara teori yang selama ini berkembang di kalangan akademik (Ratulangi, 2018:414)^[8]. Atas dasar itulah peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memaparkan hasil penelitiannya yang datanya berasal dari RSUD Brebes mengenai kondisi lingkungan RSUD Brebes untuk mengetahui apakah RSUD Brebes telah menerapkan akuntansi lingkungan.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini agar mudah dipahami menurut model dari Miles dan Huberman (2007), langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut (Jannah,2020:29)^[11]:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Peneliti mengumpulkan data keuangan mengenai biaya lingkungan di RSUD Brebes dengan melakukan wawancara maupun observasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bagian keuangan dan bagian kesehatan lingkungan di RSUD Brebes.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu merangkum, mendeskripsikan, dan memilih data atau informasi yang diperoleh dari responden atau pihak rumah sakit (Jannah,2020:29)^[11]. Dalam tahap ini peneliti melakukan reduksi data untuk pengelolaan limbah dan data keuangan mengenai biaya lingkungan RSUD Brebes dan selanjutnya untuk memfokuskan permasalahan tentang akuntansi lingkungan di RSUD Brebes.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan (Jannah,2020:29)^[11]. Peneliti dalam menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis kategori biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen yang kemudian dihitung prosentase masing-masing biaya tersebut dari biaya operasional (Jannah,2020:91)^[11]. Menurut Jannah (2020:91)^[11] untuk menghitung rumus tersebut adalah
$$\frac{\text{Biaya lingkungan per kategori}}{\text{Biaya operasional}} \times 100 \%$$
. Dari hasil perhitungan tersebut, peneliti dapat data dapat disajikan secara naratif mengenai penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Brebes.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclutions*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti dalam proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka dapat dilakukan analisis sehingga diperoleh kesimpulan sementara dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat diperoleh kesimpulan akhir (Jannah,2020:30)^[11].

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum RSUD Brebes

RSUD Brebes adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat dan didirikan pada tahun 1954. RSUD Brebes memiliki luas lahan 3,99 Ha atau 39.900 m², dengan luas bangunan 14.114 m².

RSUD Brebes dalam memberikan pelayanan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Sesuai PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU dan Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, disebutkan bahwa tujuan BLU adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai tindak lanjutnya RSUD Brebes telah ditetapkan menjadi SKPD yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan SK Bupati No 445/473, tgl 21 Desember tahun 2010, dengan harapan akan menjadi lembaga yang lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga.

RSUD Brebes memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdiri dari rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan RSUD Brebes terdiri dari rawat jalan IGD dan Poliklinik yang terdiri dari poliklinik dalam, anak, bedah, bedah ortopedi, jwa, mata, kebidanan, paru, syaraf, medikal cek up, dan psikologi. Sedangkan untuk pelayanan rawat inap, RSUD Brebes terdiri dari beberapa ruang atau bangsal yang diklasifikasikan berdasarkan diagnosa atau penyakit yang dianamnesa dari IGD. Untuk penunjang pemeriksaan penegakan penyakit atau diagnosa dokter, RSUD Brebes memiliki beberapa instalasi seperti instalasi laboratorium dan instalasi radiologi.

RSUD Brebes memiliki mobilitas yang sangat tinggi dikarenakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lengkap. Sehingga RSUD Brebes dalam melakukan pelayanan tersebut menghasilkan limbah. Pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, limbah yang dihasilkan sangat banyak dikarenakan RSUD Brebes menerima pasien Covid 19 Terkonfirmasi dan untuk semua limbah dari pasien tersebut merupakan limbah infeksius. Untuk pengelolaan limbah di RSUD Brebes dikelola oleh instalasi kesehatan lingkungan.

4.2 Hasil Analisis Data

4.1.1 Deskripsi Pengelolaan Limbah di RSUD Brebes

Limbah rumah sakit merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah sakit. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional di RSUD Brebes dibedakan menjadi limbah

padat dan limbah cair. Berikut penjelasan masing-masing limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional RSUD Brebes :

1) Limbah Padat

Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padat, seperti sampah rumah tangga, *sputum* bekas dari tindakan pasien, limbah APD (Alat Pelindung Diri) seperti *coverall* atau *hazmat*, masker medis, dan lain-lain. Limbah padat di RSUD Brebes dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a) Limbah Padat Non Infeksius

Limbah padat non infeksius merupakan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah sakit yang tidak berhubungan secara langsung dengan pasien seperti sampah yang berasal dari ruangan direktur RSUD Brebes, limbah dari bagian dapur untuk memasak makanan pasien RSUD Brebes, dan lain sebagainya. Pengelolaan limbah padat non infeksius untuk pengelolaannya ditampung di dalam kontainer yang tempatnya berada di belakang RSUD Brebes yang disebut dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), untuk selanjutnya sampah yang tertampung di kontainer akan diangkut oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

b) Limbah Padat Infeksius/B3

Limbah padat infeksius/B3 RSUD Brebes merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional yang berhubungan secara langsung dengan pasien seperti bekas APD untuk melakukan tindakan ke pasien, bekas *sputum* untuk menyuntik ke pasien, potongan tubuh dari operasi yang dilakukan ke pasien, dan lain sebagainya. Pengelolaan limbah padat infeksius/B3 di RSUD Brebes menggunakan alat incenerator dan pihak ketiga. RSUD Brebes dalam mengelola limbah padat infeksius menggunakan jasa pihak ketiga dikarenakan ketidakmampuan alat incenerator untuk membakar semua limbah padat infeksius/B3 yang dihasilkan oleh kegiatan operasi di RSUD Brebes.

Teknis pengelolaan limbah padat infeksius/B3 di RSUD Brebes, untuk limbah padat infeksius/B3 yang berada di masing-masing ruang perawatan pasien untuk dipisahkan dengan limbah non infeksius. Limbah padat infeksius/B3 dilapisi dengan kantong plastik berwarna kuning sebelum diangkut oleh petugas limbah untuk dibawa ke kontainer yang dekat dengan alat incenerator. Penyimpanan limbah padat infeksius/B3 di lingkungan sekitar incenerator sesuai iklim tropis yaitu pada musim hujan paling lama 48 jam dan musim kemarau paling lama 24 jam. Sedangkan maksimal

pembakaran limbah padat infeksius/B3 oleh incenerator selambat-lambatnya 24 jam.

2) Limbah Cair

Limbah cair adalah semua air buangan yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah sakit. Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional RSUD Brebes adalah air kencing pasien, pengunjung maupun petugas RSUD Brebes, tinja, hasil dari kegiatan laboratorium RSUD Brebes, dan lain sebagainya. Limbah cair di RSUD Brebes dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a) Limbah Cair Infeksius/B3


Limbah cair infeksius/B3 merupakan limbah yang berbentuk cair yang dihasilkan dari tindakan kepada pasien. Limbah cair infeksius/B3 yang dihasilkan oleh RSUD Brebes seperti feses dan air kencing pasien, semua air buangan dari saluran kamar mandi ruang perawatan, dan lain sebagainya.

b) Limbah Cair Kegiatan Medis dan Lab

Limbah cair dari kegiatan medis dan lab merupakan limbah cair yang dihasilkan dari alat untuk pemeriksaan laboratorium.

Pengolahan limbah cair yang dikelola oleh RSUD Brebes menggunakan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Semua limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah sakit

masuk kedalam penampungan IPAL selanjutnya dialirkan ke bagian pemrosesan IPAL sebelum dibuang ke lingkungan air limbah tersebut di tes terlebih dahulu di kolam yang berisi ikan, jika sudah tidak mengandung zat yang berbahaya maka ikan tetap hidup dan air limbah tersebut bisa dibuang ke lingkungan dengan diserap ke tanah.



Gambar 4. 1 Alur Penangan Limbah di RSUD Brebes

(Sumber : RSUD Brebes)

4.1.2 Deskripsi Data Keuangan RSUD Brebes

RSUD Brebes merupakan rumah sakit milik pemerintah dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). RSUD Brebes dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diberikan kewenangan dari pemerintah untuk mengelola keuangannya secara fleksibel, sehingga RSUD Brebes dapat menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

RSUD Brebes sebagai rumah sakit dengan status BLUD, dalam menyusun laporan keuangan mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. RSUD Brebes dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 44 Ayat (2), laporan keuangan terdiri dari (a) laporan realisasi anggaran; (b) neraca; (c) laporan operasional; (d) laporan perubahan ekuitas; dan (e) catatan atas laporan keuangan. RSUD Brebes juga menggunakan aplikasi dari Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam menyusun laporan keuangan.

Berikut laporan keuangan RSUD Brebes untuk laporan realisasi anggaran tahun 2020 terlampir dalam Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah RSUD Brebes Tahun 2020.

4.1.3 Hasil Analisis Pengalokasian Biaya Lingkungan Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan

4.1.3.1 Identifikasi Biaya Lingkungan RSUD Brebes

Biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasi sebuah entitas perusahaan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasi sebuah entitas perusahaan dikarenakan perusahaan menghasilkan limbah. Sehingga biaya lingkungan sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar agar tidak bertambah luas kerusakannya.

RSUD Brebes merupakan entitas penyedia layanan jasa kesehatan kepada masyarakat di Brebes dan sekitarnya. Dalam memberikan pelayanan jasa tersebut RSUD Brebes menghasilkan limbah. Berdasarkan wawancara dengan petugas bagian KesLing RSUD Brebes yaitu Pak Singgih Pambudi selaku Koordinator Pengelola IPAL menyatakan bahwa :

“Limbah yang dihasilkan akibat dari kegiatan operasional RSUD Brebes dibagi menjadi 2 (dua) yaitu limbah padat dan limbah cair. Kedua limbah tersebut masing-masing terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu limbah infeksius dan limbah non infeksius. Semua limbah yang terkontaminasi dengan pasien termasuk kategori limbah infeksius, sebagai contoh limbah plastik yang berada di tempat sampah area pasien termasuk kedalam limbah infeksius, lain halnya dengan limbah plastik yang berada di tempat sampah ruang direktur itu termasuk limbah non infeksius.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa RSUD Brebes menghasilkan 2 (dua) macam limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Untuk kemudian peneliti menelusuri biaya-biaya untuk pengelolaan limbah dengan melakukan wawancara dengan bagian Keuangan RSUD Brebes dan membandingkan dengan data internal jurnal yang dikelola oleh Ibu Sri Rahayu selaku Kasubag Verifikasi dan Akuntansi. Berikut biaya-biaya yang dikeluarkan oleh RSUD Brebes untuk biaya lingkungan :

Tabel 4. 1 Biaya Terkait Limbah RSUD Brebes Tahun 2020

No	Jenis Limbah	Macam Biaya
1	Limbah Padat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian BHP limbah B3 (drum) 2. Membayar biaya pengolahan sampah medis kepada pihak ketiga 3. Pemeliharaan incinerator 4. Biaya pemeliharaan alat rumah tangga seperti gerobak sampah
2	Limbah Cair	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pemeliharaan IPAL 2. Pemeliharaan instalasi air bersih 3. Pengurusan bak kontrol limbah 4. Pemeliharaan saluran kamar mandi.

Sumber : Data diolah peneliti

4.1.3.2 Pengakuan Biaya Lingkungan RSUD Brebes

Pengakuan berkaitan dengan transaksi yang terjadi tercatat atau tidak kedalam sistem pencatatan, sehingga transaksi tersebut berpengaruh dalam laporan keuangan sebuah entitas perusahaan. Pengakuan diwujudkan dengan dicatatnya sejumlah uang ke dalam pos-pos laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kejadian atau peristiwa yang berkaitan. RSUD Brebes dalam mengakui setiap transaksi yang terjadi menggunakan metode kas basis dimana mengakui biaya ketika kas telah dikeluarkan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sri Rahayu selaku Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi :

“Pengolahan limbah di RSUD Brebes menggunakan alat yang dikelola sendiri dan pihak ketiga. Untuk limbah yang dikelola oleh pihak ketiga, RSUD Brebes telah menandatangani surat perjanjian yang didalamnya berisi kontrak perjanjian, biaya jasa perkilogram limbah yang harus dibayar, maupun waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak RSUD Brebes. Ketika limbah telah ditimbang kemudian biaya tersebut dapat diketahui dan diajukan kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk dapat diajukan kepada bagian keuangan verifikasi dan akuntansi dan biaya tersebut dapat ditransfer ke pihak ketiga. Biaya untuk limbah sendiri disajikan kedalam akun belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran, sehingga untuk biaya lingkungan tidak tersaji sendiri dalam laporan keuangan RSUD Brebes.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa RSUD Brebes dalam pengakuan akuntansinya menggunakan metode kas basis. Hal itu dikarenakan suatu hal disebut biaya apabila telah terjadi pengeluaran kas, walaupun biaya telah digunakan dan

memberikan manfaat tetapi jika belum mengeluarkan kas atau belum terjadi transaksi tunai maka biaya tersebut belum diakui dan tidak ada pencatatan. Sehingga metode tersebut merupakan metode kas basis.

4.1.3.3 Pengukuran Biaya Lingkungan RSUD Brebes

RSUD Brebes dalam mengukur biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah menggunakan satuan rupiah dengan menggunakan biaya yang telah dikeluarkan dari Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Ibu Sri Rahayu selaku KasubBag Verifikasi dan Akuntansi :

“RSUD Brebes dalam pengukuran biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah menggunakan satuan moneter rupiah. Untuk besaran rupiahnya dapat dilihat dari uang yang dikeluarkan saat itu ataupun anggaran dari tahun sebelumnya, karena untuk biaya lingkungan mempunyai nomor rekening tersendiri.”

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengukuran biaya lingkungan di RSUD Brebes menggunakan satuan moneter rupiah dengan melihat uang yang dikeluarkan pada saat transaksi maupun anggaran yang disusun dari tahun sebelumnya.

4.1.3.4 Penyajian Biaya Lingkungan RSUD Brebes

Penyajian berhubungan dengan bagaimana informasi biaya disajikan dalam laporan keuangan. Untuk penyajian biaya

lingkungan di RSUD Brebes disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja dalam akun belanja barang dan jasa. Berikut wawancara peneliti dengan KasubBag Verifikasi dan Akuntansi Ibu Sri Rahayu :

“Penyajian mengenai biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah tidak memiliki laporan tersendiri atau tidak ada laporan biaya lingkungan. Dikarenakan RSUD Brebes adalah instansi pemerintah dengan status BLUD sehingga memiliki regulasi sendiri dalam penyusunan laporan keuangan. Biaya lingkungan disajikan dalam laporan realisasi dan belanja dalam akun belanja barang dan jasa.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Rahayu dan data sekunder dapat disimpulkan RSUD Brebes tidak memiliki laporan biaya lingkungan tetapi RSUD Brebes menyajikan biaya lingkungan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja dalam periode satu tahun dalam akun Belanja Barang dan Jasa dengan nomor rekening 5.1.2 .

4.1.3.5 Pengungkapan Biaya Lingkungan RSUD Brebes

Pengungkapan berhubungan dengan cara menerangkan ataupun menjelaskan informasi yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan sebuah entitas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Ibu Sri Rahayu selaku KasubBag Verifikasi dan Akuntansi mengungkapkan bahwa RSUD Brebes dalam menjelaskan terkait informasi yang dianggap penting tertuang dalam Catatan

Atas Laporan Keuangan. Biaya dalam laporan realisasi anggaran dan belanja RSUD Brebes tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Namun untuk biaya lingkungan pengelolaan limbah belum diungkapkan secara khusus dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) RSUD Brebes.

“Pengungkapan untuk kebijakan akuntansi di RSUD Brebes diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CALK RSUD Brebes menjelaskan dan menjabarkan setiap akun dalam laporan keuangan. Namun untuk biaya lingkungan, belum diungkapkan secara khusus dalam CALK RSUD Brebes. Biaya lingkungan dikelompokkan pada akun belanja barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dan belanja.”

RSUD Brebes mengungkapkan kebijakannya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). RSUD Brebes dalam mengungkapkan informasi mengenai laporan keuangan tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Sri Rahayu selaku KasubBag Verifikasi dan Akuntansi, RSUD Brebes belum mengungkapkan kebijakan biaya lingkungan dalam CALK secara khusus. Pengungkapan untuk biaya lingkungan di RSUD Brebes dalam CALK tertuang dalam akun belanja barang dan jasa.

4.1.4 Hasil Analisis Biaya Lingkungan Menurut Hansen dan Mowen

RSUD Brebes telah menerapkan biaya lingkungan, akan tetapi belum disajikan secara eksplisit dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan RSUD Brebes sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan menggunakan sistem SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Sehingga untuk biaya lingkungan dalam laporan keuangan disajikan kedalam pos akun belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sebelum melakukan klasifikasi biaya, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan di RSUD Brebes.

Tabel 4. 2 Identifikasi Biaya Lingkungan RSUD Brebes Tahun 2020

No	Uraian Transaksi	Biaya
1	Biaya pemeliharaan IPAL	Rp 4.010.000
2	Biaya pengurusan bak kontrol limbah	Rp 25.398.800
3	Pembelian drum limbah B3	Rp 1.950.000
4	Membayar biaya kepada pihak ketiga PT.Triata Mulia Indonesia untuk pengolahan limbah infeksius	Rp 160.652.600
5	Membayar biaya kepada pihak ketiga PT. Arah Environmental Indonesia untuk pengolahan limbah infeksius	Rp 664.830.123

6	Pemeliharaan incenerator	Rp	20.495.000
7	Pemeliharaan pompa air bersih	Rp	9.000.000
8	Pemeliharaan gerobak sampah	Rp	6.300.000
9	Pemeliharaan saluran air kamar mandi	Rp	14.991.000
10	Pemeliharaan instalasi air bersih	Rp	10.696.100
11	Pemeriksaan air limbah rumah sakit (mikrobiologi)	Rp	96.000
12	Pemeriksaan air limbah rumah sakit	Rp	294.000

Sumber: data diolah peneliti

Pada proses analisisnya, peneliti mengklasifikasikan biaya tersebut diatas menurut Hansen dan Mowen, melalui tahap sebagai berikut :

1. Biaya Pencegahan (*Preventing Cost*)

Biaya pencegahan di RSUD Brebes merupakan biaya yang dialokasikan untuk mencegah adanya limbah di lingkungan RSUD Brebes. Menurut Ibu Sri Rahayu selaku kepala bagian verifikasi dan akuntansi di Bagian Keuangan RSUD Brebes menyatakan bahwa :

“Untuk biaya pencegahan di RSUD Brebes tahun 2020 dikarenakan sedang pandemik Covid-19 maka tidak ada pelatihan ataupun inhouse training, maka di tahun 2020 tidak ada biaya pencegahan atau yang disebut preventing cost.”

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada biaya pencegahan (*preventing cost*) di RSUD Brebes untuk periode tahun 2020 dikarenakan adanya pandemik Covid-19.

2. Biaya Deteksi (*Detection Cost*)

Dari tabel 4.2 Identifikasi Biaya Lingkungan RSUD Brebes tahun 2020, peneliti menganalisis untuk biaya deteksi lingkungan RSUD tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Biaya Deteksi Lingkungan RSUD Brebes Tahun 2020

No	Uraian Transaksi	Biaya
1	Pemeriksaan air limbah rumah sakit (mikrobiologi)	Rp 96.000
2	Pemeriksaan air limbah rumah sakit	Rp 294.000

Sumber : data diolah peneliti

3. Biaya Kegagalan Internal (*Internal Failure Cost*)

Dari tabel 4.2 Identifikasi Biaya Lingkungan RSUD Brebes tahun 2020, peneliti menganalisis untuk biaya kegagalan internal RSUD Brebes tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Biaya Kegagalan Internal RSUD Brebes Tahun 2020

No	Uraian Transaksi	Biaya
1	Biaya pemeliharaan IPAL	Rp 4.010.000
2	Biaya pengurusan bak kontrol limbah	Rp 25.398.800
3	Pembelian drum limbah B3	Rp 1.950.000

4	Pemeliharaan incenerator	Rp	20.495.000
5	Pemeliharaan pompa air bersih	Rp	9.000.000
6	Pemeliharaan gerobak sampah	Rp	6.300.000
7	Pemeliharaan saluran air kamar mandi	Rp	14.991.000
8	Pemeliharaan instalasi air bersih	Rp	10.696.100

Sumber : Data diolah peneliti

4. Biaya Kegagalan Eksternal (*External Failure Cost*)

Dari tabel 4.2 Identifikasi Biaya Lingkungan RSUD Brebes tahun 2020, peneliti menganalisis untuk biaya kegagalan eksternal RSUD Brebes tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Biaya Kegagalan Eksternal RSUD Brebes Tahun 2020

No	Uraian Transaksi	Biaya
1	Membayar biaya kepada pihak ketiga PT.Triata Mulia Indonesia untuk pengolahan limbah infeksius	Rp 160.652.600
2	Membayar biaya kepada pihak ketiga PT. Arah Environmental Indonesia untuk pengolahan limbah infeksius	Rp 664.830.123

(Sumber : Data diolah peneliti)

4.3 Pembahasan

4.2.1 Tahap-Tahap Pengalokasian Biaya Lingkungan Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis data di atas untuk tahap-tahap pengalokasian biaya menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan maka dapat dibandingkan RSUD Brebes dalam mengalokasikan biaya lingkungan dengan PSAK Tahun 2015 No. 1 sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Perbandingan Alokasi Biaya Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 dan RSUD Brebes

NO	PSAK Tahun 2015 No.1	Alokasi Biaya Lingkungan Pada RSUD Brebes	Keterangan
1.	Identifikasi Biaya : PSAK Tahun 2015 No. 1 Paragraf 49, Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam publikasi yang sama.	Identifikasi Biaya Lingkungan : RSUD Brebes telah mengeluarkan biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah.	Sesuai
2.	Pengakuan : Berdasarkan PSAK Tahun 2015 No.1 Paragraf 82, Pengakuan (<i>recognition</i>) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi	Pengakuan Biaya Lingkungan : RSUD Brebes telah mengeluarkan biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah. Biaya lingkungan tersebut dialokasikan kedalam belanja barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dan belanja RSUD Brebes. Unsur biaya dalam belanja barang dan jasa untuk pengelolaan limbah memiliki nomor akun masing-masing.	Sesuai
3	Pengukuran :	Pengukuran Biaya Lingkungan :	Sesuai

	Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Paragraf 99, Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan kedalam neraca dan laporan laba rugi	RSUD Brebes mengeluarkan biaya lingkungan menggunakan satuan moneter Rupiah.	
4.	Penyajian : PSAK Tahun 2015 No. 1 Paragraf 15 laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas	Penyajian Biaya Lingkungan : RSUD Brebes melaporkan biaya lingkungan dalam laporan keuangan dalam laporan realisasi anggaran dan belanja dalam akun belanja bara dan jasa.	Tidak Sesuai
5.	Pengungkapan : Menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Paragraf 47, Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan khusus dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau laporan perubahan ekuitas dan mensyaratkan pengungkapan dari pos-pos lainnya pada laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan.	Pengungkapan Biaya Lingkungan : RSUD Brebes mengungkapkan kebijakan akuntansinya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). RSUD Brebes dalam mengungkapkan informasi mengenai laporan keuangan tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Biaya lingkungan tidak diungkapkan secara khusus pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).	Tidak Sesuai

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa RSUD Brebes sebagai entitas pemerintah yang memiliki status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga untuk pengalokasian biaya lingkungan tidak sesuai

dengan PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan. Elemen biaya lingkungan pada RSUD Brebes disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan belanja dalam akun belanja barang dan jasa.

Pada tahap pengalokasian biaya lingkungan, RSUD Brebes telah mengidentifikasi biaya-biaya untuk lingkungan dalam pengelolaan limbah. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan bagian terkait. Walaupun dalam data sekunder peneliti tidak menemukan bukti secara eksplisit pengidentifikasian biaya lingkungan pada laporan keuangan RSUD Brebes. Sehingga dalam PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan, RSUD Brebes telah mengidentifikasi biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah.

Tahap pengalokasian biaya lingkungan pada pengakuan, RSUD Brebes telah mengakui biaya lingkungan dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal tersebut terbukti untuk biaya lingkungan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan belanja RSUD Brebes dalam akun belanja barang dan jasa walaupun untuk biaya lingkungan tidak disajikan secara khusus dalam laporan keuangan RSUD Brebes.

Tahap pengalokasian biaya lingkungan pada pengukuran, RSUD Brebes dalam mengukur biaya lingkungan menggunakan satuan moneter Rupiah. Sehingga untuk pengukuran biaya lingkungan RSUD Brebes telah sesuai menurut PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Biaya Lingkungan. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara dengan bagian terkait dan data sekunder seperti perjanjian kerja sama dengan pihak

ketiga untuk pengelolaan limbah yang berisi harga yang harus dibayar RSUD Brebes per kilogram dengan satuan moneter rupiah.

Tahap penyajian untuk pengalokasian biaya lingkungan pada RSUD Brebes telah menyajikan biaya lingkungan tidak sesuai dengan PSAK No.1 Tahun 2015 Paragraf 15. Hal tersebut dikarenakan RSUD Brebes dalam menyajikan biaya lingkungan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dalam akun belanja barang dan jasa. RSUD Brebes tidak memiliki laporan biaya lingkungan secara khusus.

RSUD Brebes dalam mengungkapkan kebijakan akuntansinya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Akan tetapi untuk biaya lingkungan RSUD Brebes belum diungkapkan secara khusus dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), hal tersebut dikarenakan untuk biaya lingkungan tidak dilaporkan secara khusus dan tidak memiliki nomor akun dalam laporan keuangan RSUD Brebes. Atas dasar itulah RSUD Brebes dalam mengalokasikan biaya lingkungan tidak sesuai dengan PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan..

4.2.2 Biaya Lingkungan Menurut Hansen dan Mowen

Berikut tabel kesesuaian kategori biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen dengan biaya dikeluarkan oleh RSUD Brebes.

Tabel 4. 7 Tabel Kesesuaian Kategori Biaya Menurut Hansen dan Mowen dengan RSUD Brebes Tahun 2020

No	Kategori Biaya Menurut Hansen dan Mowen	Biaya Lingkungan RSUD Brebes	Keterangan
1.	Biaya Pencegahan: biaya-biaya untuk mencegah kegiatan usaha yang menghasilkan limbah	Biaya Pencegahan : -	Tidak Sesuai
2.	Biaya Deteksi : Biaya-biaya yang dilakukan untuk menentukan kegiatan usaha yang dilakukan telah memenuhi standar lingkungan.	Biaya Deteksi : - Biaya Pemeriksaan Air Limbah - Biaya Pemeriksaan Air Limbah (Mikrobiologi)	Sesuai
3.	Biaya Kegagalan Internal : Biaya-biaya yang dilakukan saat kegiatan usaha suatu perusahaan menghasilkan limbah akan tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar perusahaan.	Biaya Kegagalan Internal : - Biaya pemeliharaan IPAL - Biaya pengurasakan Bak Kontrol - Pembelian drum limbah B3 - Pemeliharaan incenerator - Pemeliharaan pompa air bersih - Pemeliharaan gerobak sampah - Pemeliharaan saluran air kamar mandi - Pemeliharaan instalasi air bersih	Sesuai
4.	Biaya Kegagalan Eksternal : Biaya-biaya untuk membuang limbah ke lingkungan luar perusahaan	Biaya Kegagalan Eksternal : - Membayar biaya kepada pihak ketiga PT. Triata Mulia Indonesia untuk pengelolaan limbah infeksius.	Sesuai

		- Membayar biaya kepada pihak ketiga PT. Arah Environmental Indonesia untuk pengelolaan limbah infeksius.	
--	--	---	--

(Sumber : Data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa penerapan biaya lingkungan tahun 2020 pada RSUD Brebes menurut Hansen Mowen masih terdapat ketidaksesuaian terkait alokasi biaya pencegahan. Hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 dan dilarangnya berkerumun sehingga menyebabkan biaya pencegahan akuntansi lingkungan menurut teori Hansen dan Mowen RSUD Brebes tidak mengalokasikan biaya tersebut.

RSUD Brebes dalam mengalokasikan biaya deteksi adalah dengan adanya biaya pemeriksaan air limbah maupun pemeriksaan air limbah dengan mikrobiologi. Hal tersebut sesuai dengan teori Hansen dan Mowen mengenai akuntansi lingkungan untuk biaya deteksi mengetahui kegiatan usahanya telah memenuhi standar lingkungan . Pemeriksaan air limbah yang dilakukan RSUD Brebes pada tahun 2020 dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari 2020 dan April 2020.

Biaya kegagalan internal yang dialokasikan RSUD Brebes untuk pengelolaan limbah antara lain pemeliharaan IPAL, incenerator, gerobak sampah, saluran kamar mandi, maupun saluran air bersih. Hal tersebut telah sesuai dengan teori Hansen dan Mowen untuk biaya kegagalan internal yang mengalokasikan biaya untuk pengelolaan

limbah akan tetapi limbah tersebut tidak dibuang ke lingkungan luar. Peneliti dapat mencontohkan salah satu biaya tersebut pada biaya pemeliharaan incenerator yang digunakan untuk mengelola limbah B3 di RSUD Brebes secara internal dan tidak dibuang ke lingkungan luar RSUD Brebes.

RSUD Brebes mengalokasikan biaya kegagalan eksternal dengan membayar pengelolaan limbah infeksius kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah menandatangani surat kerjasama. Hal tersebut sesuai dengan teori Hansen dan Mowen mengenai akuntansi lingkungan dimana untuk pengalokasian biaya kegagalan eksternal merupakan biaya untuk mengelola limbah yang dibuang ke luar lingkungan. RSUD Brebes dalam menghasilkan limbah infeksius sangatlah banyak hal tersebut terbukti dengan besarnya biaya kegagalan eksternal untuk membayar kepada pihak ketiga untuk pengelolaan limbah infeksius terlebih disaat pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia.

RSUD Brebes tidak mengalokasikan biaya pencegahan untuk biaya lingkungan tetapi telah mengalokasikan biaya deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal pada biaya lingkungan. Atas dasar itulah dapat disimpulkan bahwa RSUD Brebes tidak menerapkan teori Hansen dan Mowen mengenai akuntansi lingkungan dikarenakan ada satu unsur biaya yang tidak dialokasikan.

Berdasarkan uraian diatas maka RSUD Brebes dapat mengalokasikan Laporan Biaya Lingkungan berdasarkan Jannah (2020:99)^[11] adalah sebagai berikut

Tabel 4. 8 Usulan Laporan Biaya Lingkungan RSUD Brebes

Keterangan	Biaya Lingkungan (dalam satuan Rupiah)	% Dari Biaya Operasional
Biaya Pencegahan	-	0 %
Biaya Deteksi	390.000	0,00032 %
Biaya Kegagalan Internal	92.840.900	0,076 %
Biaya Kegagalan Eksternal	825.482.723	0,67 %
TOTAL	918.713.623	0,746 %

Sumber : data diolah peneliti

Keempat kategori biaya yang dialokasikan RSUD Brebes untuk biaya lingkungan terdiri dari biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Prosentasi paling kecil RSUD Brebes dalam mengalokasikan biaya lingkungan pada kategori biaya deteksi dan biaya paling besar pada kategori biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal menjadi biaya yang sangat besar prosentasenya karena dalam pengelolaan limbah infeksius RSUD Brebes melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian tersebut salah satu isinya adalah besarnya nominal per kilogram yang harus dibayar RSUD Brebes untuk pengelolaan limbah infeksius.

Usulan laporan biaya lingkungan pada tabel diatas disusun berdasarkan Jannah (2020:99)^[11]. Prosentasi dari perhitungan pada

tabel diatas dibagi dengan keseluruhan biaya operasional sebuah entitas. RSUD Brebes untuk biaya lingkungan tercantum pada laporan realisasi belanja dan pendapatan maka untuk pembagiannya adalah nominal pada akun belanja operasi dengan nomor akun 5. Laporan biaya lingkungan tersebut sebagai pertanggungjawaban RSUD Brebes terhadap lingkungan. Hal tersebut sebagai bukti bahwa RSUD Brebes selaku entitas publik penyedia layanan kepada masyarakat telah mengeluarkan biaya lingkungan terlebih untuk pengelolaan limbah. Usulan laporan biaya lingkungan tersebut juga berfungsi sebagai acuan dalam menyusun alokasi biaya lingkungan pada RSUD Brebes. Untuk penjelasan dari tabel 4.8 Usulan Laporan Biaya Lingkungan RSUD Brebes dijelaskan pada Lampiran 6. Usulan Biaya Lingkungan RSUD Brebes Tahun 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Brebes, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. RSUD Brebes dalam kegiatan operasionalnya untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat menghasilkan limbah padat dan limbah cair, masing-masing limbah tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu bersifat infeksius dan non-infekisus. RSUD Brebes dalam mengelola limbahnya dikelola secara internal dan eksternal melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
2. RSUD Brebes dalam mengalokasikan biaya lingkungan tidak sesuai dengan PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan. Hal tersebut dikarenakan untuk tahap penyajian dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan, laporan biaya lingkungan tidak disajikan secara khusus dalam laporan keuangan RSUD Brebes dan tidak diungkapkan informasi mengenai biaya lingkungan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) RSUD Brebes
3. Kategori biaya lingkungan yang dialokasikan oleh RSUD Brebes tidak sesuai dengan teori Hansen dan Mowen, hal tersebut dikarenakan untuk

biaya lingkungan dalam kategori biaya pencegahan tahun 2020 tidak ada.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas peneliti menyadari masih terdapat kekurangan, namun peneliti mencoba memberikan saran untuk RSUD Brebes selanjutnya agar lebih baik lagi yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti berharap RSUD Brebes dapat menyusun laporan biaya lingkungan (biaya terkait pengelolaan limbah) secara eksplisit dalam laporan keuangan RSUD Brebes untuk memberikan informasi mengenai pengendalian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan sesuai dengan PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan.
2. RSUD Brebes dalam menyusun laporan biaya lingkungan diklasifikasikan berdasarkan teori Hansen dan Mowen yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Samsiar, dkk. 2020. *Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru (Studi Kualitatif)*. (Online), Accounting Research Unit (ARU Journal), 1(1), 1-12 <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/mutiara/article/view/2794> diakses tanggal 09 Maret 2021.
- [2] Hidayat, A. (2015). *Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup*. . (On-line), Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 373-389, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1194> diakses tanggal 05 Maret 2021.
- [3] Ardiansyah. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Rumah Sakit Bersalin Sitti Khadijah III Makasar*. (On-line), Universitas Muhammadiyah Makasar, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4927-Full_Text.pdf diakses tanggal 05 Maret 2021.
- [4] Indrawati, N. M., & Rini, I. G. A. I. S. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan*. . (On-line), KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 9(2), 85-95, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/480> diakses tanggal 09 Maret 2021.
- [5] Widiyani, Sri. (2017). *Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam*. (On-line), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2605/1/SRI%20WIDIYANI%20-%20%2013104504.pdf> diakses tanggal 06 Mei 2021.
- [6] Sitepu, P. Y. (2015). *Sistem Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair Serta Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair di Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2015*. (On-line), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16574> diakses tanggal 09 Maret 2021.
- [7] Masruhainah, M. (2017). *Analisis akuntansi biaya lingkungan dalam proses pengolahan limbah pada rumah sakit Gambiran Kota Kediri* (Doctoral dissertation). (On-line), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, <http://theses.uin-malang.ac.id/6090/> diakses tanggal 09 Maret 2021.
- [8] Ratulangi, A. V., Pangemanan, S., & Tirayoh, V. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Biaya Operasional Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado*. (On-

- line), *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20292/19898> diakses tanggal 09 Maret 2021.
- [9] Rahayu, Sri. (2019). *Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo Makasar*. (Online), Universitas Muhammadiyah Makasar, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6044-Full_Text.pdf diakses tanggal 09 Maret 2021.
- [10] Sari, Mitra dkk. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar*. (On-line), Unibos Makassar, <http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/65/58> diakses tanggal 09 Maret 2021.
- [11] Jannah, IR, dkk. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa*. (On-Line), *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(1), 51-64, <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/535/430> diakses tanggal 05 Maret 2021.
- [12] Anam, H., & Ramlah, R. (2020). *Penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan*. (On-line), *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 11(2), 131-140, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/31252> diakses tanggal 05 Maret 2021.
- [13] Karunia Anita, dkk. (2019). *Modul Statistika*. Tegal : Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- [14] Supriyadi, S. (2016). *Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagai Pengetahuan antar Pustakawan*. (On-line), Lentera Pustaka: *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83-93, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16574> diakses tanggal 09 Maret 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Nama : Widya Ningrum
 NIM : 18031028
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang : Diploma
 Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Brebes
 Pembimbing I : Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT
 Pembimbing II : Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT

No	Hari/Tanggal	Substansi/Uraian Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	Senin, 25 Januari 2021	Pengajuan Judul TA “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai di RSUD Brebes” Data di RSUD Brebes tidak boleh diambil, judul tidak acc.	✓	
2	Selasa, 26 Januari 2021	Pengajuan Judul TA “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pasien Rawat Inap Non Asuransi (Studi Kasus RSUD Brebes). Pak Asrofi tidak acc judul tersebut.	✓	
3	Rabu, 10 Februari 2021	Pengajuan Judul TA “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di RSUD Brebes” Pak Asrofi tidak acc judul tersebut	✓	
4	Jumat, 12 Februari 2021	Pengajuan Judul TA “Analisis Pengaruh Covid 19 Terhadap Pendapatan di RSUD Brebes” Pak Asrofi tidak acc judul tersebut dikarenakan referensi penelitian	✓	

		terdahulu tidak ada objeknya di rumah sakit.		
5	Sabtu, 20 Februari 2021	Bimbingan pembekalan Tugas Akhir mengenai pengajuan judul yang menarik. Pak Asrofi memberikan form pengajuan judul dengan isi form tersebut lima pengajuan judul, masing-masing judul disertai dengan tiga jurnal terdahulu.	✓	
6	Sabtu, 27 Februari 2021	Bimbingan judul yang sudah saya ajukan dengan form yang diberikan oleh Pak Asrofi. Dari judul yang saya ajukan tersebut tidak ada yang disetujui. Pak Asrofi merekomendasikan judul mengenai akuntansi lingkungan di rumah sakit	✓	
7	Senin, 01 Maret 2021	Pengajuan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Brebes” disertai dengan tiga jurnal terdahulu. Pak Asrofi acc judul tersebut.	✓	
8	Selasa, 02 Maret 2021	Konfirmasi judul TA yang sudah di acc oleh dosbing I ke Bu Ii. Bu Ii mengintruksikan untuk penyusunan proposal tugas akhir.		✓
9	Senin, 22 Maret 2021	Bimbingan Proposal Tugas Akhir dengan dosbing II (Bu Ii), yang perlu direvisi - Alasan pemilihan judul diperbaiki lagi - Batasan masalah nomor satu di coret Kerangka berpikir, bagian permasalahan diganti sesuai dengan latar belakang yang sudah diperbaiki - Strategi pemecahan masalah nomor 2 dihilangkan - Metode Penelitian (data laporan keuangan dimasukkan)		✓
10	Selasa, 30 Maret 2021	Bimbingan proposal tugas akhir dengan dosbing II (Bu Ii), yang perlu direvisi : - Perumusan masalah ditambah SPO - Kerangka berpikir :		✓

		a) Permasalahan masalah ditambah SPO b) Strategi pemecahan masalah (tidak menggunakan numbering)		
11	Kamis, 08 April 2021	Dosbing II (Bu li) Acc Proposal Tugas Akhir		✓
12	Kamis, 08 April 2021	Konfirmasi ke Dosbing I (Pak Arofi), dari Dosbing II sudah acc proposal. Mengirim file yang sudah di acc proposal TA ke dosbing I untuk dikoreksi	✓	
13	Jumat, 16 April 2021	<p>Proposal TA yang saya kirim tgl 8 April 2021 dikoreksi oleh Pak Asrofi. Yang perlu di revisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penulisan tahun untuk kutipan dikasih tanda kurung - Untuk kutipan yang ditulis hanya nama peneliti, bukan nama jurnalnya. - Penelitian sebelumnya tidak perlu disampaikan di latar belakang masalah untuk penelitian deskriptif - Permasalahan yang terjadi dijadikan satu paragraf dan lebih spesifik yang berhubungan dengan judul yaitu akuntansi lingkungan. - Penggunaan kata sehingga jangan sebagai awalan kalimat. - Perumusan masalah diganti “bagaimana penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD Brebes” - Tujuan penelitian sejalan dengan perumusan masalah - Manfaat penelitian dibuat dua jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis - Revisi kerangka berpikir (gambaran penelitian, apa yang tulis harus sama dengan tulisan sebelumnya) - Tinjauan pustaka untuk masing-masing topik dibuat subtopic - Keterangan tabel hanya satu digit saja. - Jenis data ada dua yaitu kualitatif dan kuantitatif, jelaskan masing- 	✓	

		<p>masing dan berikan contoh data yang digunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pengumpulan data ditambahkan metode dokumentasi - Metode analisis data dijelaskan analisis deskriptif kualitatif dan cara menganalisisnya. - Revisi daftar pustaka untuk penomorannya. 		
14	Sabtu, 8 Mei 2021	Mengirimkan revisi proposal tugas akhir ke dosbing I (Pak Asrofi) untuk dikoreksi	✓	
15	Rabu, 19 Mei 2021	<p>Revisi proposal ta yang saya kirim tanggal 8 Mei dikoreksi oleh Pak Asrofi, yang perlu direvisi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan di RSUD Brebes yang terkait dengan biaya lingkungan belum diungkapkan. - Kerangka berpikir diperbaiki lagi. - Tinjauan pustaka terkait topik akuntansi lingkungan untuk ditambahkan lagi. - Bagian Metode Analisis Data, pengertian atau konsep analisis deskriptif kualitatif menurut ahli. 	✓	
16	Kamis, 20 Mei 2021	Mengirimkan hasil revisi kedua proposal tugas akhir ke dosbing I (Pak Asrofi), permasalahan latar belakang diperbaiki lagi.	✓	
17	Kamis, 20 Mei 2021	Mengirimkan hasil revisi ketiga proposal tugas akhir ke dosbing I (Pak Asrofi)	✓	
18	Sabtu, 22 Mei 2021	Dosbing I (Pak Asrofi) Acc Proposal Tugas Akhir.	✓	
19	Senin, 07 Juni 2021	<p>Bimbingan TA dengan Dosbing II (Bu Ii), yang perlu direvisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abstrak diperbaiki - Bab 4 sudah tidak ada gambaran umum, visi misi, struktur organisasi (dihapus saja) - Bab 4 untuk sub bab analisis data dan pembahasan dibuat terpisah - Jika di Bab 4 memunculkan perhitungan maka rumus tersebut 		✓

		dimasukkan di bab metode penelitian teknik analisis data		
20	Senin, 14 Juni 2021	Bimbingan TA dengan Dosbing I (Pak Asrofi), yang perlu direvisi : - Bab 4 gambaran umum dihapus - Analisis data pada Bab 4 perbandingan anantara yang terjadi di RSUD Brebes dan menurut PSAK dan teori Hansen dan Mowen mengenai akuntansi lingkungan. - Dibuatkan table perbandingan ceklis tersebut.	✓	
21	Senin, 14 Juni 2021	Bimbingan TA dengan Dosbing II (Bu Ii), yang perlu direvisi : - Jadwal penelitian dihapus. - Kolom perbandingan pada Bab 4 pada sub bab pembahasan ditambah kolom keterangan - Batasan masalah PSAK No.1 2015 - Perhitungan tulis juga rumusnya - Laporan lengkap dilampirkan namun perlu diringkaskan table yang berisi data dalam rumus - Kesimpulan		✓
22	Jumat, 18 Juni 2021	Bimbingan TA dengan Dosbing I (Pak Asrofi), yang perlu direvisi : - Judul hanya satu halaman saja. - Penulisan nomor halaman untuk yang ada Babnya maka nomor halamannya diletakkan di bawah. - Gambaran umum perusahaan di Bab 4 dimunculkan lagi, hanya profil singkat. - Perbandingan analisis Bab 4, cukup kolom keterangan sesuai atau tidak sesuai saja.	✓	
23	Sabtu, 19 Juni 2021	Bimbingan TA dengan Dosbing I (Pak Asrofi), yang perlu direvisi : - Penjelasan di Bab 4, dijelaskan berdasarkan tabel di atas analisis dan pembahasannya bagaimana, kalau perhitungan rinciannya cukup sebagai lampirannya	✓	
24	Minggu, 20 Juni 2021	Dosbing I (Pak Asrofi) ACC TA	✓	

25	Senin, 21 Juni 2021	Dosbing II (Bu li) ACC TA		✓
----	------------------------	---------------------------	--	---

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JL. Jend. Sudirman No. 181 Telp (0283) 671431 Fax 671095
BREBES 52212

Brebes, 14 April 2021

Nomor : 445 / 2160 / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Observasi Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal

di -
Kota Tegal

Memenuhi surat dari Ketua Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, nomor : 055.03/PHB_AKT/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal Permohonan Observasi Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa terhadap permohonan tersebut *pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan ijin* kepada yang bersangkutan untuk melakukan Ijin Penelitian dalam rangka untuk pembuatan Tugas Akhir di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : Widya Ningrum
NIM : 18031028
Prodi : D-III Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes
Waktu penelitian : 15 April - 21 April 2021

Adapun mengenai metode, teknik, dan cara observasi diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa yang bersangkutan.
Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

a.n. DIREKTUR RSUD BREBES
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Ub.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Program



ERLIN PUJI ASTARINI, S.Tr.A.K
Pembina Tingkat I
NIP. 19650728 198603 2 009

Tembusan Kepada :

1. Direktur RSUD Brebes (sebagai laporan);
2. Ketua Komite Medik RSUD Brebes;
3. Ketua SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Brebes;
4. Se - Wakil Direktur RSUD Brebes;
5. Se - Kabag/Kabid RSUD Brebes; -
6.
7.
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran 3. Surat Kerjasama RSUD Brebes dengan Pihak Ketiga

**PERJANJIAN KERJASAMA
JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
antara
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
dan
PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA**

Nomor Perjanjian Pihak Pertama : 050/1251/2020
Nomor Perjanjian Pihak Kedua : 1218/PKS/BSA/AEI-SMG/III/20

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (28/02/2020), yang bertandatangan di bawah ini:

1. dr. OO Suprana, M.Kes. : Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.181, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".
2. SUKI SUSANTO : Regional Sales Manager PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA, yang beralamat di Kawasan Industri Terboyo Park Blok M No. 42 Trimulyo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah disebut sebagai "Pihak Kedua".

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut "Pihak").

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- A. Pihak Pertama bermaksud memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua untuk mengelola Limbah B3 Medis yang dihasilkan oleh Pihak Pertama.
- B. Pihak Kedua bermaksud menyediakan jasa untuk pekerjaan tersebut.
- C. Oleh karena itu, Para Pihak setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis (selanjutnya disebut "Perjanjian").

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para pihak sepakat melakukan perjanjian dengan syarat dan perjanjian sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

- (1) Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, kata-kata dan pengertian-pengertian berikut ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. **Jasa** Adalah semua pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, Pengolahan/Pemusnahan/Pemanfaatan, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama masa berlaku Perjanjian.

Pihak #1	Pihak #2
termasuk lembar Perjanjian No. 480, 509/2020	

FM.AEI.03.C.V1118

- 10 -

TABEL BIAYA DAN JASA

Para Pihak setuju pengenaan Biaya dan Jasa dalam Perjanjian sebagai berikut:

Biaya Jasa Limbah B3 : Medis	Rp 11.000,- per kilogram		
Biaya Jasa Minimum	: Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 4 Perjanjian, bilamana timbul Limbah B3 Medis pada suatu bulan di bawah Batasan Minimum Limbah, maka Pihak Kedua akan mengenakan tagihan kepada Pihak Pertama pada bulan tersebut senilai Batasan Minimum Limbah (2000 kg/bulan) dikalikan Biaya Jasa.		
PPN	: Biaya Jasa belum termasuk PPN 10%		
Pengagihan Biaya Jasa	: Pihak Kedua akan melakukan tagihan kepada Pihak Pertama terhadap Biaya Jasa setiap bulan.		
Lokasi Pelayanan	: Jl Jenderal Sudirman No.181, Pangembon, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah		
Jumlah Pelayanan	: 12 kali per bulan		
Fasilitas Tambahan	: Wadah beroda (wheelbin)		
Biaya Disposal Limbah B3	: Abu Residu Insinerator	Rp 32.727,00/Kg	Min 25 kg

Tabel Biaya Jasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dengan Nomor Pihak Pertama : _____ dan Nomor Pihak Kedua : 1218/PKS/BSA/AEI-SMG/III/20 tertanggal 28 Februari 2020.

Pihak Pertama,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

Pihak Kedua,
PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA



SUKI SUSANTO
Regional Sales Manager

Pihak #1	Pihak #2
	1
<small>terbilang dalam Perjanjian No : 1218/PKS/BSA/AEI-SMG/III/20</small>	

FM.AEI.03.C

Lampiran 4. Dokumentasi



Gambar: Tempat Incenerator



Gambar : Tempat Sampah Infeksius



Gambar : IPAL Penampungan



Gambar : IPAL



Gambar : IPAL Pemrosesan



Gambar : IPAL Pengetesan Ikan



Gambar : Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu (Kasubag Verifikasi dan Akuntansi)



Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Dengan Bagian KesLing :

1. Limbah apa saja yang dihasilkan oleh RSUD Brebes dalam kegiatan operasionalnya ?
2. Mohon dijelaskan masing-masing dari limbah yang dihasilkan di RSUD Brebes dan contoh limbahnya ?
3. Bagaimana proses pengelolaan limbah di RSUD Brebes ?
4. Apakah pengelolaan limbah di RSUD Brebes dikelola sendiri atau melibatkan pihak ketiga ?

Daftar Pertanyaan Dengan Bagian Keuangan :

1. RSUD Brebes dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada peraturan apa ?
2. Apakah RSUD Brebes mengeluarkan biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah ?
3. Apakah ada laporan terkait mengenai laporan biaya lingkungan di RSUD Brebes ?
4. Bagaimana RSUD Brebes dalam mengalokasikan biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah ?

Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RSUD Brebes Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	95,000,000,000.00	109,933,040,934.14	115.72	88,677,258,106.05
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	95,000,000,000.00	109,933,040,934.14	115.72	88,677,258,106.05
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	95,000,000,000.00	109,933,040,934.14	115.72	88,677,258,106.05
5	BELANJA	135,953,623,368.00	134,043,617,134.00	98.60	120,372,282,432.00
5 . 1	BELANJA OPERASI	122,573,449,000.00	119,267,623,799.00	97.30	109,926,823,331.00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	32,782,031,000.00	31,952,719,373.00	97.47	24,183,927,968.00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89,791,418,000.00	87,314,904,426.00	97.24	85,742,895,363.00
5 . 2	BELANJA MODAL	13,380,174,368.00	14,775,993,335.00	110.43	10,445,459,101.00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,469,074,368.00	9,461,899,685.00	126.68	0.00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,000,000,000.00	2,762,626,000.00	92.09	4,986,275,000.00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,911,100,000.00	2,551,467,650.00	87.65	5,459,184,101.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40,953,623,368.00)	(24,110,576,199.86)	58.87	(31,695,024,325.95)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(40,953,623,368.00)	(24,110,576,199.86)	58.87	(31,695,024,325.95)

BREBES, 1 Januari 2020
Direktur RSUD Brebes

drg. OO SUPRANA, M.Kes
 NIP. 19610403 198901 1 001

Lampiran 7. Laporan Biaya Lingkungan RSUD Brebes Tahun 2020

Keterangan	Biaya Lingkungan		% dari Biaya Operasi
1. Biaya Pencegahan	-		
Total		-	0 %
2. Biaya Deteksi			
2.1 Pemeriksaan air limbah rumah sakit (mikrobiologi)	Rp	96.000	
2.2 Pemeriksaan air limbah rumah sakit	Rp	294.000	
TOTAL		Rp 390.000	0,00032 %
3. Biaya Kegagalan Internal			
3.1 Biaya pemeliharaan IPAL	Rp	4.010.000	
3.2 Biaya pengurusan bak kontrol limbah	Rp	25.398.800	
3.3 Pembelian drum limbah B3	Rp	1.950.000	
3.4 Pemeliharaan incenerator	Rp	20.495.000	
3.5 Pemeliharaan pompa air bersih	Rp	9.000.000	
3.6 Pemeliharaan gerobak sampah	Rp	6.300.000	
3.7 Pemeliharaan saluran air kamar mandi	Rp	14.991.000	
3.8 Pemeliharaan instalasi air bersih	Rp	10.696.100	
TOTAL		Rp 92.840.900	0,076 %

4. Biaya Kegagalan Eksternal			
4.1 Membayar biaya kepada pihak ketiga PT.Triata Mulia Indonesia untuk pengolahan limbah infeksius	Rp	160.652.600	
4.2 Membayar biaya kepada pihak ketiga PT. Arah Environmental Indonesia untuk pengolahan limbah infeksius	Rp	664.830.123	
TOTAL			Rp 825.482.723 0,67 %
TOTAL			Rp 918.713.623 0,746 %

Dari keempat kategori biaya menurut Hansen dan Mowen berdasarkan hasil analisis. Total dari masing-masing kategori selanjutnya dihitung persentasenya dari biaya operasionalnya. Adapun biaya operasi diperoleh dari Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah RSUD Brebes Tahun 2020 pada Belanja Operasi. Berikut perhitungan dari masing-masing kategori biaya pada tabel diatas :

1. Biaya Pencegahan (*Preventing Cost*)

$$\frac{\text{Biaya pencegahan}}{\text{Biaya operasional}} \times 100 \%$$

$$\frac{0}{122.573.449.000} \times 100 \% = 0 \%$$

2. Biaya Deteksi (*Detection Cost*)

$$\frac{\text{Biaya deteksi}}{\text{Biaya operasional}} \times 100 \%$$

$$\frac{390.000}{122.573.449.000} \times 100 \% = 0,00032 \%$$

3. Biaya Kegagalan Internal (*Internal Failure Cost*)

$$\frac{\text{Biaya kegagalan internal}}{\text{Biaya operasional}} \times 100 \%$$

$$\frac{92.840.900}{122.573.449.000} \times 100 \% = 0,076 \%$$

4. Biaya Kegagalan Eksternal (*External Failure Cost*)

$$\frac{\text{Biaya kegagalan eksternal}}{\text{Biaya operasional}} \times 100 \%$$

$$\frac{825.482.723}{122.573.449.000} \times 100 \% = 0,67 \%$$